

ABSTRAK

Tanah memiliki peran yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat diantaranya untuk prasarana dalam bidang Perindustrian, Perumahan , maupun Jalan. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Nremang-Garongan menjadi program pemerintah Provinsi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dibangunnya JJLS ruas tersebut sebenarnya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat yang berada dikawasan pantai selatan jawa serta memberi akses yang cepat menuju Bandara Baru Di Kulon Progo. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum empiris, dan data yang diperoleh dari study lapangan dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diolah dahulu kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dan Kepala Kanwil BPN DIY. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah JJLS di Kulon Progo berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018, menilai pelaksanaan itu tidak dapat terealisasi pada tahun 2018 atau mudur 1 (satu) tahun jadi 2019 pelaksanaan berjalan padahal Izin Penetapan Lokasi turun tahun 2017. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk JJLS di Kulon Progo masih ada hambatan baik penegakan hukum maupun kurangnya persiapan dari instansi yang terkait dalam pembangunan tersebut.

Kata kunci : *Izin Penetapan Lokasi, Kulon Progo, Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan.*